



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN.

Nomer 178/Pdt.P/2014/PN DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

EVA FITRI INDRAYANI SIHOMBING. Lahir di Sengonsari tanggal 08 Februari

1982, Warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Kampus UNUD, Lingkungan Kalanganyar, Desa/Kel. Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang dalam hal ini dikuasakan kepada: PUTU ASTUTI HUTAGALUNG,SH; Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Putu Astuti Hutagalung & Partners beralamat di Jalan Nuansa Utama XXX No.22 Taman Griya, Jimbaran, Kuta, Badung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 2014, yang selanjutnya disebut sebagai :  
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan para saksi

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Mei 2014, dibawah register Nomor : 178/Pdt.P/2014/PN Dps. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar tahun 2011, Pemohon hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum dengan seorang laki-laki dan tinggal bersama-sama di pulau Bali;
2. Bahwa oleh karena begitu besar rasa percaya dan cinta Pemohon dengan laki-laki tersebut, selain dan tinggal dan hidup bersama, Pemohon juga telah menyerahkan kehidupannya kepada laki-laki tersebut dan sebagai akibat dan hubungan cintan tanpa ikatan perkawinan tersebut, Pemohon hamil dan mengandung seorang anak hasil dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dengan laki-laki tersebut;
3. Bahwa pada saat Permohonan menyampaikan berita bahagia atas kehamilannya tersebut, ternyata laki-laki yang sangat Pemohon cintai tersebut tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Pemohon bahkan laki-laki tersebut menyarankan agar Pemohon menggugurkan kehamilannya dengan alasan yang tidak dapat dimengerti oleh Pemohon, tetapi Pemohon tidak bersedia melakukan tindakan tersebut dan oleh karena Pemohon tetap bersikukuh mempertahankan kehamilannya tersebut, hubungan antara Pemohon dengan laki-laki tersebut putus karena pertengkaran yang mengakibatkan laki-laki tersebut pergi meninggalkan Pemohon begitu saja dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui dimana keberadaan laki laki tersebut;
4. Bahwa kemudian Pemohon dengan membawa kehamilannya tersebut pulang kembali ke Medan dan tibalah waktu persalinan bagi kehamilan Pemohon yang akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 di Medan, Pemohon melahirkan seorang anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang kemudian diberinama BRYCE BIMA INDRAYANA  
berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No.:718/SK/KBNH/2012  
tertanggal 16 Agustus 2012;

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA tersebut lahir diluar nikah atau diluar pencatatan perkawinan yang sah, sehingga kelahiran anak yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA tersebut terlahir menjadi anak seorang Ibu dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu kandungnya sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon sebagai ibunya dan keluarga Pemohon (Vide Pasal 43 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
6. Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA tinggal di Pulau Bali dan sejak anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA tersebut dilahirkan sampai dengan sekarang, Pemohon belum pernah mencatatkan akan kelahiran anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baik ditempat kelahirannya di Medan ataupun ditempat lainnya;
7. Bahwa oleh karena pelaporan kelahiran anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA melampaui batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui permohonan ini, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan Penetapan agar kelahiran anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA dapat didaftarkan dan dicatatkan sebagai anak

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari seorang Ibu dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu kandungnya pada daftar kelahiran dan atau buku daftar kelahiran dan atau buku daftar yang dipergunakan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

8. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi kepentingan hak dan kewajiban Pemohon sebagai ibu kandung terhadap anak yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA ataupun sebaliknya yaitu hak dan kewajiban anak yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya maupun adanya kepastian hukum untuk keperluan surat-surat atau dokumen hukum bagi Pemohon ataupun anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA tersebut dikemudian hari, maka dengan Penetapan ini Pengadilan Negeri Denpasar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut dengan mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan apabila pemeriksaan terhadap permohonan ini dianggap cukup, berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa seorang anak laki-laki yang lahir pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 pada Klinik Bersalin Nurul Hayati berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No.718/SK/KBNH/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diberinama BRYCE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMA INDRAYANA adalah sah anak laki-laki yang lahir dari seorang ibu yang bernama Fitri Indrayani Sihombing (Pemohon);

3. Menyatakan hukum bahwa anak laki-laki yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan EVA FITRI INDRAYANI SIHOMBING (Pemohon) sebagai ibu kandungnya dan dengan keluarga besar Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan penetapan ini untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA pada daftar kelahiran atau Buku daftar yang dipergunakan untuk itu sebagai seorang anak yang lahir dari seorang ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan penetapan ini untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut dengan mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA;
6. Menyatakan hukum bahwa Pemohon membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang Kuasa Pemohon, dimana atas dibacakan permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan permohonannya, Pemohon mengajukan 5 (lima) lembar surat bukti yaitu:

1. Fotocopy KTP atas nama Eva Fitri Indrayani Sihombing, diberi tanda P.1;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Eva Fitri Indrayani Sihombing, diberi tanda P.2;

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Bryce Bima Indrayana, diberi tanda P.3;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kecamatan atas nama Bryce Bima Indrayana, diberi tanda P.4;

5. Foto copy Surat Pernyataan belum pernah mencatatkan kelahiran Bryce Bima Indrayana, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : "ANILA JENIUSTINA SIHOMBING";

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal serumah/ikut Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya 2 (dua) orang anak yaitu Kaylah dan Bryce Bima Indrayana;
- Bahwa Bryce Bima Indrayana belum punya akta kelahiran, karena itu diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa anak tersebut dipelihara baik-baik;

## 2. Saksi : "IDA SUPRIYANI";

- Bahwa saksi adalah teman akrab Pemohon;
- Bahwa Pemohon punya 2 (dua) orang anak yaitu Kaylah dan Bryce Bima Indrayana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bryce Bima Indrayana belum punya akta kelahiran, karena itu diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa anak tersebut dipelihara baik-baik;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi sebagaimana Berita Acara

Persidangan perkara ini dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah mohon agar anak pemohon yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2012 dan diberi nama BRYCE BIMA INDRAYANA dicatat sebagai anak kandung Pemohon dan dikeluarkan akta kelahirannya oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) surat bukti dan 2 (dua) orang saksi dapat ditemukan fakta

- Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 16 Agustus 2012 dan diberi nama BRYCE BIMA INDRAYANA, anak tersebut dipelihara dengan baik;
- Bahwa anak tersebut BRYCE BIMA INDRAYANA saat ini belum punya akta kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan penetapan oleh Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut memang anak kandungnya Pemohon maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, dalam mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim perlu memperbaiki redaksi amarnya dengan menghilangkan point ke-3 dan ke-4

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena point 3 tersebut sudah tercakup dalam point 2, sedang point 4 sudah tercakup dalam point 5;

Menimbang, bahwa ongkos perkara harus dibebankan pada Pemohon;

Mengingat Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan;

## ----- MENETAPKAN: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa seorang anak laki-laki yang lahir pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 pada Klinik Bersalin Nurul Hayati berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No.718/SK/KBNH/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 yang diberinama BRYCE BIMA INDRAYANA adalah sah anak laki-laki yang lahir dari seorang ibu yang bernama Fitri Indrayani Sihombing (Pemohon);
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan penetapan ini untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut dengan mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang bernama BRYCE BIMA INDRAYANA;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, TANGGAL 18 JUNI 2014 oleh kami : M. DJAELANI,SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ADIUN, SH.

M. DJAELANI, SH.

## Perincian biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya proses. ....	Rp. 50.000,-
Panggilan .....	Rp. 105.000,-
PNBP relaas panggilan. ...	Rp. 5.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.201.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)